

---

## Penegakan Hukum Lingkungan Di Kota Bima: Kajian Sosiologi Hukum Dan Solusi Implementatif

Dzul Fadli<sup>1</sup>, Hajairin<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: [dzl.gagak@gmail.com](mailto:dzl.gagak@gmail.com).

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 09 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*Environmental law enforcement is a crucial instrument in ensuring environmental sustainability and protecting the public's right to a healthy environment. However, in practice, environmental law enforcement often encounters structural and socio-cultural constraints that lead to a gap between normative regulations and their actual implementation. This study aims to analyze environmental law enforcement in Bima City from a sociology of law perspective and to formulate implementative solutions to strengthen its effectiveness. This research employs a qualitative method with a socio-legal approach, using empirical data obtained from document analysis, secondary data, and relevant literature. The findings reveal that environmental law enforcement in Bima City remains ineffective due to limited institutional capacity of the Environmental Agency, inconsistent application of administrative sanctions, and weak legal culture among both law enforcement officers and the community. Environmental problems such as waste accumulation and pollution persist as recurring issues, indicating that legal norms have not been fully internalized as social norms. This study concludes that strengthening environmental law enforcement requires an integrative approach encompassing institutional reinforcement, consistent application of legal norms, and the development of a participatory legal culture. These findings imply that environmental law should not merely function as a formal regulatory framework, but as a social instrument capable of shaping collective behavior toward sustainable environmental management..*

**Keywords:** environmental law enforcement, sociology of law, legal culture, environmental governance, Bima City.

### ABSTRAK

*Penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan sering menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial-kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum lingkungan di Kota Bima dari perspektif sosiologi hukum serta merumuskan solusi implementatif untuk memperkuat efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui analisis data empiris, dokumen kebijakan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kota Bima belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup, lemahnya konsistensi penerapan sanksi, serta rendahnya budaya hukum aparatur dan masyarakat. Permasalahan lingkungan seperti*

*penumpukan sampah dan pencemaran masih terjadi secara berulang, menandakan bahwa hukum lingkungan belum berfungsi sebagai norma sosial yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum lingkungan memerlukan pendekatan integratif yang mencakup pemberian struktur kelembagaan, konsistensi substansi hukum, serta pembangunan budaya hukum partisipatif guna mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** penegakan hukum lingkungan, sosiologi hukum, budaya hukum, pengelolaan lingkungan, Kota Bima

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen fundamental dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Secara normatif, hukum lingkungan telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas penerapannya di lapangan. Penegakan hukum lingkungan kerap menghadapi hambatan struktural dan kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dan hukum yang bekerja dalam masyarakat (*law in action*) (Hamzah, 2008; Herlina, 2017; Risqi, 2022).

Di Kota Bima, permasalahan lingkungan hidup menunjukkan fenomena empiris yang kompleks, khususnya terkait pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan permukiman, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berdampak lingkungan. Penumpukan sampah di sejumlah titik kota, keluhan masyarakat terhadap bau dan pencemaran dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta minimnya tindak lanjut atas pengaduan warga menjadi persoalan yang berulang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima masih menghadapi kendala koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan lingkungan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penegakan hukum lingkungan tidak hanya sebagai persoalan normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perilaku aparat, budaya hukum masyarakat, dan relasi kekuasaan lokal. Tanpa analisis sosiologis, penegakan hukum lingkungan berpotensi menjadi formalistik dan kehilangan daya transformasinya. Dalam konteks Kota Bima, lemahnya efek jera dari sanksi administratif serta rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan hukum positif, melainkan membutuhkan pendekatan sosiologi hukum yang menempatkan hukum dalam realitas sosialnya (Aprita, 2021; Hadi, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Hamzah (2008) menekankan pentingnya instrumen hukum pidana dan administratif dalam menanggulangi kerusakan lingkungan, namun belum mengkaji aspek budaya hukum aparat dan masyarakat. Herlina (2017)

mengidentifikasi lemahnya penegakan hukum lingkungan akibat faktor struktural dan politik hukum, tetapi tidak secara spesifik menyoroti konteks daerah. Sementara itu, Akhmaddhian (2016) mengaitkan penegakan hukum lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam kasus kebakaran hutan, tanpa mengelaborasi dinamika sosial pada tingkat pemerintah daerah. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait analisis penegakan hukum lingkungan pada level lokal dengan pendekatan sosiologi hukum yang komprehensif.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis penegakan hukum lingkungan di Kota Bima dengan menggunakan kerangka sosiologi hukum yang mengintegrasikan aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini tidak hanya memotret kelemahan regulasi atau kebijakan, tetapi juga mengkaji perilaku aparatur DLH, respons masyarakat, serta faktor sosial yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan. Selain itu, penelitian ini menawarkan solusi implementatif yang kontekstual dan berbasis kondisi empiris daerah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan kebijakan lingkungan di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penegakan hukum lingkungan di Kota Bima ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, dan (2) faktor-faktor sosial apa saja yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum lingkungan secara empiris dengan pendekatan sosiologi hukum serta merumuskan solusi implementatif yang dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan di Kota Bima.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (sosiologi hukum), yang bertujuan untuk memahami penegakan hukum lingkungan sebagai fenomena sosial yang berlangsung dalam praktik kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis interaksi antara norma hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Kota Bima. Penelitian ini berfokus pada realitas empiris (*law in action*), yaitu bagaimana hukum lingkungan diterapkan, dipatuhi, atau diabaikan dalam praktik, khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai institusi yang memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup di tingkat daerah. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Bima dengan objek penelitian berupa penegakan hukum lingkungan, terutama terkait pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan. Subjek penelitian meliputi aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, masyarakat yang terdampak permasalahan lingkungan, serta pihak-pihak terkait lainnya yang relevan dengan isu lingkungan. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap praktik penegakan hukum lingkungan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, laporan

resmi pemerintah, serta hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka sosiologi hukum, khususnya konsep struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan institusional yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan di Kota Bima, sekaligus merumuskan solusi implementatif yang kontekstual dan aplikatif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode guna memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kondisi Empiris Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Bima*

Kondisi penegakan hukum lingkungan di Kota Bima memperlihatkan tantangan nyata dalam konteks pengelolaan sampah dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebagai fenomena sosial lingkungan yang kompleks. Data terbaru menunjukkan bahwa volume timbunan sampah di Kota Bima mencapai rata-rata **80,68 ton per hari pada tahun 2023**, namun dari jumlah tersebut hanya sekitar **78 persen yang berhasil ditangani oleh sistem pengelolaan yang ada** (Pemerintah Kota Bima, 2024). Situasi ini mencerminkan adanya celah signifikan antara kebijakan pengelolaan sampah dan praktik penanganannya di lapangan, terutama dalam konteks efektivitas penegakan hukum yang menjadi domain Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Fenomena lain yang memperkuat gambaran empiris masalah ini adalah data DLH Kota Bima yang menunjukkan bahwa **produksi sampah harian diperkirakan mencapai 150 m<sup>3</sup>**, namun pelayanan pengangkutan sampah hanya mampu menjangkau **65 persen wilayah kota**, sedangkan sisanya masih tersebar di lingkungan kelurahan (Halo Bima, 2025). Kondisi ini diperburuk oleh overkapasitas TPA Oi Mbo yang telah mengalami penumpukan sampah hingga melebihi kapasitas ideal, yakni mencapai **4-7 meter dari bak penampung**, yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat sekitar (Halo Bima, 2025; Bima News, 2025).

Fenomena tersendiri terkait data empiris ini adalah keterbatasan sumber daya operasional, seperti armada pengangkut sampah, tenaga kebersihan, serta perlindungan keselamatan kerja yang belum memenuhi standar. Petugas kebersihan banyak yang masih bekerja tanpa alat pelindung diri yang layak, padahal SOP (Standar Operasional Prosedur) mensyaratkan penggunaan perlindungan seperti sepatu bot dan sarung tangan (Halo Bima, 2025). Ketidakmampuan sistem pengelolaan untuk menjangkau semua kelurahan juga menunjukkan bahwa hubungan antara hukum lingkungan yang tertulis dalam regulasi dan praktik sosial di masyarakat tidak berjalan searah.

Dalam konteks sosiologi hukum, aspek *law in action* (praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat) sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan

institusional di luar teks normatif hukum. Realitas ini juga terlihat dari data statistik yang menunjukkan keterbatasan fasilitas pendukung seperti jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan bank sampah yang belum merata di semua wilayah administrasi Kota Bima (Satu Data Kota Bima, 2025). Keterbatasan fasilitas ini tidak hanya memperlambat proses penanganan sampah tetapi juga menunjukkan bahwa peraturan pengelolaan lingkungan tidak sepenuhnya terealisasi secara sistemik.

Untuk mengilustrasikan kondisi empiris di atas, berikut disajikan **tabel ringkasan volume sampah dan tingkat penanganannya di Kota Bima**, berdasarkan publikasi data resmi dan laporan media local

**Table 1.**  
**Volume Timbulan Sampah dan Penanganannya di Kota Bima (2023–2025)**

Indikator	Nilai	Sumber
Volume Sampah Harian (ton)	80,68	Pemerintah Kota Bima (2024)
Persentase Sampah yang Ditangani	78%	Pemerintah Kota Bima (2024)
Produksi Sampah Harian (m <sup>3</sup> )	150	Halo Bima (2025)
Wilayah Terjangkau Pengangkutan Sampah	65%	Halo Bima (2025)
Kondisi TPA Overkapasitas (tinggi sampah)	4–7 m	Bima News (2025)

Sumber: Pemerintah Kota Bima (2024); Halo Bima (2025); Bima News (2025); Satu Data Kota Bima (2025).

Data dalam *Tabel 1* menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan kapasitas sistem pengelolaan yang dimiliki oleh DLH Kota Bima. Kesenjangan ini menjadi perhatian penting dalam konteks penegakan hukum lingkungan karena hukum tidak hanya mengatur tetapi juga memfasilitasi dan memaksa perubahan perilaku sosial melalui institusi yang kuat dan efektif (*Friedman*, 1975, dalam konteks implementasi hukum). Penegakan hukum lingkungan yang efektif, dalam hal ini, tidak hanya berkaitan dengan pembuatan aturan tetapi juga kemampuan lembaga pemerintah daerah untuk mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaannya dalam praktik sosial masyarakat.

Persoalan empiris yang muncul, seperti rendahnya tingkat penanganan sampah dan keterbatasan fasilitas pengelolaan, sering dipengaruhi oleh faktor struktural dan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat yang rendah dalam kepatuhan terhadap pengelolaan sampah rumah tangga, misalnya, memperlihatkan bahwa hukum formal yang ada belum mampu mengubah perilaku sosial secara signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa perubahan lingkungan sosial memerlukan harmonisasi

---

antara struktur hukum formal dan budaya hukum yang menjadi dasar praktik masyarakat sehari-hari (Aprita, 2021; Hadi, 2022).

Dengan demikian, fenomena empiris di atas menggambarkan kebutuhan mendesak untuk menganalisis penegakan hukum lingkungan di Kota Bima tidak hanya sebagai persoalan administratif tetapi sebagai fenomena sosial yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara aturan hukum, budaya masyarakat, serta kapasitas institusional DLH sebagai pelaksana utama.

### ***Struktur dan Substansi Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima***

Dalam perspektif sosiologi hukum, struktur dan substansi hukum merupakan dua elemen fundamental yang menentukan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Struktur hukum merujuk pada lembaga, aparat, dan mekanisme yang menjalankan hukum, sedangkan substansi hukum berkaitan dengan norma, aturan, dan kebijakan yang menjadi dasar penegakan hukum itu sendiri (Zainal, 2019; Aprita, 2021). Di Kota Bima, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan sebagai struktur utama dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya melalui kewenangan administratif seperti pengawasan, pembinaan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Namun, secara empiris, peran struktural DLH masih menghadapi berbagai keterbatasan yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan hukum lingkungan.

Keterbatasan struktur kelembagaan DLH Kota Bima terlihat dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektor. Penelitian Rahmadani dan Yusuf (2021) menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai DLH Kota Bima. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor internal kelembagaan turut menentukan kemampuan DLH dalam menjalankan fungsi penegakan hukum lingkungan. Dalam kondisi struktur yang belum optimal, pelaksanaan kewenangan hukum cenderung bersifat administratif formal dan belum mampu menjangkau akar persoalan lingkungan yang bersifat kompleks dan berulang.

Dari sisi substansi hukum, Indonesia telah memiliki perangkat hukum lingkungan yang relatif komprehensif, mulai dari prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sanksi administratif, hingga sanksi pidana (Hamzah, 2008; Praja et al., 2016). Namun, implementasi substansi hukum tersebut di tingkat daerah, termasuk di Kota Bima, sering kali tidak berjalan secara maksimal. Praktik penegakan hukum lingkungan lebih banyak didominasi oleh pendekatan persuasif dan pembinaan, sementara penerapan sanksi tegas masih sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan temuan Herlina (2017) dan Risqi (2022) yang menyatakan bahwa lemahnya konsistensi penerapan sanksi menyebabkan hukum lingkungan kehilangan daya paksa dan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Dalam kerangka sosiologi hukum, kesenjangan antara substansi hukum dan praktik penegakannya tidak dapat dilepaskan dari relasi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupi struktur hukum. Aparatur DLH sebagai aktor sosial sering kali berada dalam posisi dilematis ketika harus menegakkan hukum secara tegas

terhadap pelaku usaha atau masyarakat yang memiliki pengaruh ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja secara otonom, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat (Salam, 2015; Hadi, 2022).

Relasi yang tidak sinergis antara struktur dan substansi hukum tersebut berdampak langsung pada rendahnya efektivitas penegakan hukum lingkungan di Kota Bima. Substansi hukum yang progresif tidak dapat diimplementasikan secara optimal apabila struktur kelembagaan yang menjalankannya tidak memiliki kapasitas dan legitimasi yang kuat. Akibatnya, pelanggaran lingkungan cenderung berulang, kepatuhan masyarakat rendah, dan hukum dipersepsi sebagai aturan formal yang tidak memiliki konsekuensi nyata. Darmika (2016) menegaskan bahwa lemahnya struktur hukum akan melemahkan keberlakuan substansi hukum, sehingga hukum gagal menjalankan fungsinya sebagai alat pengendalian sosial.

Dengan demikian, analisis struktur dan substansi hukum dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Bima menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada keterbatasan kapasitas institusional dan lemahnya implementasi hukum di tingkat lokal. Dalam perspektif sosiologi hukum, penguatan struktur hukum dan konsistensi penerapan substansi hukum merupakan prasyarat penting agar hukum lingkungan dapat berfungsi secara efektif dan memperoleh legitimasi sosial di tengah masyarakat (Jawardi, 2016; Zainal, 2019).

### ***Budaya Hukum Aparatur dan Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Bima***

Dalam perspektif sosiologi hukum, budaya hukum (*legal culture*) merupakan elemen penting yang menentukan efektivitas penegakan hukum, karena budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan pola perilaku aparatur serta masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum memengaruhi bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dijalankan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Tanpa budaya hukum yang mendukung, keberadaan struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan mampu mendorong kepatuhan dan perubahan perilaku secara berkelanjutan (Darmika, 2016). Dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Kota Bima, budaya hukum menjadi faktor kunci yang menjelaskan mengapa pelanggaran lingkungan masih terus terjadi meskipun regulasi dan kebijakan telah tersedia.

Budaya hukum aparatur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tercermin dalam cara aparatur memaknai kewenangan penegakan hukum dan memilih strategi penindakan. Dalam praktik, aparatur DLH cenderung mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan dibandingkan penindakan yang bersifat tegas. Pola ini menunjukkan adanya budaya birokrasi yang mengutamakan kehatihan dan stabilitas sosial daripada ketegasan penegakan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, sikap aparatur tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai dan norma internal birokrasi yang menempatkan harmoni sosial sebagai prioritas utama. Akibatnya, hukum lingkungan sering kali dijalankan secara kompromistik, sehingga mengurangi daya paksa hukum sebagai instrumen pengendalian sosial.

Di sisi lain, budaya hukum masyarakat Kota Bima juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan. Rendahnya kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan atau ketidakpatuhan terhadap aturan pengelolaan limbah, menunjukkan bahwa hukum lingkungan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai norma sosial. Dalam sosiologi hukum, kepatuhan hukum tidak hanya ditentukan oleh rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga oleh internalisasi nilai hukum dalam kesadaran kolektif masyarakat (Purba, 2017). Ketika hukum tidak dipahami sebagai kebutuhan bersama, pelanggaran akan dipandang sebagai perilaku wajar yang dapat ditoleransi.

Fenomena budaya hukum ini diperkuat oleh minimnya efek jera dalam penegakan hukum lingkungan. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran lingkungan jarang berujung pada sanksi yang tegas, terbentuklah persepsi sosial bahwa hukum lingkungan bersifat fleksibel dan tidak mengikat. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan antara lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kepatuhan masyarakat. Dalam perspektif budaya hukum, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan hukum dalam membangun nilai kepatuhan yang berbasis kesadaran, bukan semata-mata paksaan (Jawardi, 2016).

Interaksi antara budaya hukum aparatur dan masyarakat membentuk dinamika penegakan hukum lingkungan di Kota Bima. Aparatur yang enggan bertindak tegas berhadapan dengan masyarakat yang memiliki tingkat kepatuhan rendah, sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif. Dalam kerangka sosiologi hukum, relasi ini menunjukkan bahwa hukum bekerja sebagai produk interaksi sosial, bukan sebagai sistem normatif yang berdiri sendiri. Ketika kedua pihak memiliki budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran, hukum kehilangan legitimasi sosialnya dan tidak lagi berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku.

Selain itu, budaya hukum yang berkembang juga dipengaruhi oleh nilai lokal dan kebiasaan sosial yang telah berlangsung lama. Kebiasaan kolektif yang mengabaikan dampak lingkungan sering kali lebih kuat dibandingkan norma hukum tertulis. Dalam konteks ini, penegakan hukum lingkungan menghadapi tantangan kultural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif atau represif. Hukum perlu hadir sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang melibatkan edukasi, keteladanan aparatur, dan partisipasi masyarakat secara aktif (Darmika, 2016).

Dengan demikian, budaya hukum aparatur dan masyarakat di Kota Bima memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan. Lemahnya budaya hukum aparatur yang cenderung kompromistik dan rendahnya budaya kepatuhan masyarakat menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan. Dalam perspektif sosiologi hukum, penguatan budaya hukum harus diarahkan pada pembangunan kesadaran hukum kolektif, peningkatan integritas aparatur, serta penciptaan praktik penegakan hukum yang konsisten dan adil. Tanpa pemberian pengertian tentang hukum,

---

struktur dan substansi hukum lingkungan akan terus mengalami hambatan dalam mewujudkan perlindungan lingkungan yang efektif dan berkeadilan

### ***Solusi Implementatif Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Bima Berbasis Sosiologi Hukum***

Solusi implementatif dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Bima harus dirumuskan dengan mempertimbangkan hukum sebagai fenomena sosial yang bekerja melalui interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, solusi yang hanya menekankan aspek normatif tidak akan efektif tanpa disertai pemberian institusional dan perubahan perilaku sosial. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum lingkungan perlu diarahkan pada upaya sistemik yang mampu menjembatani kesenjangan antara hukum yang tertulis dan hukum yang bekerja dalam Masyarakat.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai struktur utama penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah. Penguatan ini tidak hanya berkaitan dengan penambahan sumber daya manusia dan sarana prasarana, tetapi juga dengan penataan sistem kerja dan kewenangan penegakan hukum secara lebih tegas. Dalam konteks sosiologi hukum, institusi penegak hukum harus memiliki legitimasi dan keberanian struktural untuk menjalankan substansi hukum secara konsisten. Tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai, hukum akan terus dijalankan secara prosedural dan kehilangan daya kontrol sosialnya (Hamzah, 2008).

Selain penguatan struktur, solusi implementatif juga harus menyentuh aspek substansi hukum, khususnya dalam hal konsistensi penerapan sanksi. Penegakan hukum lingkungan di Kota Bima perlu diarahkan pada penerapan sanksi administratif secara berjenjang dan terukur, sehingga setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Pendekatan ini penting untuk membangun kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Herlina (2017) menegaskan bahwa lemahnya konsistensi penegakan hukum lingkungan akan berdampak pada rendahnya kepatuhan dan meningkatnya toleransi terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, substansi hukum yang telah tersedia harus diimplementasikan secara tegas dan tidak diskriminatif.

Solusi berikutnya adalah penguatan budaya hukum aparatur dan masyarakat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Dalam perspektif sosiologi hukum, perubahan perilaku hukum tidak hanya dicapai melalui paksaan, tetapi juga melalui internalisasi nilai hukum dalam kesadaran sosial (Aprita, 2021). Aparatur DLH perlu dibekali dengan pemahaman sosiologis tentang peran hukum sebagai alat perubahan sosial, sehingga penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan sosial. Di sisi lain, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan lingkungan melalui mekanisme pengaduan yang transparan dan responsif. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial penegakan hukum.

Penguatan penegakan hukum lingkungan juga memerlukan integrasi antara kebijakan lingkungan dan pembangunan daerah. Dalam praktiknya, konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan sering menjadi alasan lemahnya penegakan hukum. Pendekatan sosiologi hukum menuntut agar kebijakan pembangunan dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan secara seimbang, sehingga penegakan hukum lingkungan tidak dipersepsikan sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (Hamzah, 2008). Dengan integrasi kebijakan yang tepat, penegakan hukum lingkungan dapat memperoleh dukungan politik dan sosial yang lebih luas.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas perlu menjadi prinsip utama dalam implementasi solusi penegakan hukum lingkungan. Publikasi hasil pengawasan, sanksi yang dijatuhan, serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap DLH sebagai institusi penegak hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, transparansi merupakan sarana penting untuk membangun legitimasi hukum dan mendorong kepatuhan sukarela masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, budaya hukum yang patuh akan terbentuk secara bertahap (Zainal, 2019).

Dengan demikian, solusi implementatif penguatan penegakan hukum lingkungan di Kota Bima harus bersifat komprehensif dan berorientasi pada perubahan sistemik. Penguatan struktur kelembagaan, konsistensi penerapan substansi hukum, pembangunan budaya hukum aparatur dan masyarakat, serta integrasi kebijakan lingkungan dengan pembangunan daerah merupakan langkah-langkah strategis yang saling terkait. Dalam perspektif sosiologi hukum, solusi semacam ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan lingkungan secara teknis, tetapi juga membangun hukum sebagai institusi sosial yang berfungsi efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Hamzah, 2008; Herlina, 2017; Aprita, 2021; Zainal, 2019).

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kota Bima masih menghadapi berbagai hambatan struktural, substansial, dan kultural yang menyebabkan hukum lingkungan belum berfungsi secara efektif sebagai alat pengendalian sosial. Meskipun regulasi dan kebijakan lingkungan telah tersedia, implementasinya belum berjalan optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup, lemahnya konsistensi penerapan sanksi, serta rendahnya budaya hukum aparatur dan masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada masih berulangnya permasalahan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah dan pencemaran, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial di lapangan. Dalam perspektif sosiologi hukum, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang integratif dan sistemik. Penguatan struktur kelembagaan, penerapan substansi hukum secara konsisten dan

berkeadilan, serta pembangunan budaya hukum yang partisipatif merupakan prasyarat penting agar hukum lingkungan dapat berfungsi secara efektif dan memperoleh legitimasi sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum lingkungan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial lokal, serta mendorong penelitian lanjutan terkait penegakan hukum lingkungan berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan hukum lingkungan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Studi kebakaran hutan tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Ardiansyah, N., Taufiq, M., Hendra, H., Adilansyah, A., & Rizkiani, F. (2024). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman di Kota Bima. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 60–67.
- Darmika, I. (2016). Budaya hukum (*legal culture*) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *To-Ra*, 2(3), 429–436.
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227–240.
- Hadiyatullah, A., Kusbandrijo, B., & Widodo, J. (2025). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima (Studi kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima). *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(6), 1254–1262.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162–176.
- Jawardi, J. (2016). Strategi pengembangan budaya hukum (*Strategy of law culture development*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77–93.
- Praja, C. B. E., Nurjaman, D., Fatimah, D. A., & Himawati, N. (2016). *Strict liability* sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan. *Varia Justicia*, 12(1), 42–62.
- Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146–153.
- Risqi, D. M. (2022). Penegakan hukum lingkungan. *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6(2), 39–44.
- Aprita, S. (2021). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Hamzah, A. (2008). *Penegakan hukum lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salam, S. (2015). *Hukum dan perubahan sosial (Kajian sosiologi hukum)*. Sulawesi Selatan: STAI DDI Pangkep.
- Zainal, M. (2019). *Pengantar sosiologi hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bima News. (2025). *Kota Bima darurat sampah, TPA Oi Mbo over kapasitas*. Diakses dari <https://www.bimanews.id>
- Halo Bima. (2025). *TPA Oi Mbo over kapasitas, DLH hanya mampu tangani 65 persen sampah harian*. Diakses dari <https://halobima.com>

Pemerintah Kota Bima. (2024). *Produksi sampah 80,68 ton per hari, Bank Sampah Induk Kota Bima diresmikan.* Diakses dari <https://portal.bimakota.go.id>

Satu Data Kota Bima. (2025). *Data persampahan Kota Bima.* Diakses dari <https://satudata.bimakota.go.id>.